

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu juga merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar kebawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.¹

Berdasarkan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (7) menerangkan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Legislatif Daerah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap

¹ Karin dalam Dani, sistem politik dan pemilu indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), hlm. 11.

penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Fungsi pengawasan pemilu dilaksanakan oleh badan pengawasan pemilu (Bawaslu). Bawaslu pusat yang berkedudukan di ibukota, Kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran pemilu telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Undang-Undang ini menjadi landasan pengaturan pemilu serentak 2019, kewenangan yang diberikan bawaslu adalah sebagai eksekutor dan pengadil perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu memberikan kewenangan ajudikasi untuk memutus pelanggaran pemilu, sedangkan ayat (3) memberikan kewenangan bagi Bawaslu untuk mengadili sengketa proses pemilu.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 101 sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/kota.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/kota.
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- e. Mengawasi pelaksanaan/keputusan di wilayah Kabupaten/kota.
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tugas Bawaslu dalam UU nomor 15 tahun 2011, pasal 73 ayat (2) disebutkan; Bawaslu bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Serta pasal 454 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan jika pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, panwaslu luar negeri, pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara Pemilu serta warga Negara Indonesia.

Adapun jenis-jenis dari pelanggaran pada pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yaitu :

a. Pelanggaran Administratif Pemilu

Adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu.

b. Tindak pidana pemilu

Adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017.

c. Pelanggaran kode etik

Adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum.

d. Pelanggaran hukum lainnya

Peyelenggaraan hukum lainnya dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak dijelaskan secara jelas bagaimana penanganan dan tata cara pemeriksaannya. Dalam hal ini bersifat laporan maupun temuan yang dilakukan oleh masyarakat selain dari pada pelanggaran administratif, pidana, dan kode etik.

Keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang termasuk didalamnya Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang kinerja Bawaslu yaitu, untuk Pengawasan politik uang, Pengawasan terhadap Netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang termasuk didalamnya tentara republik indonesia dan juga anggota kepolisian republik indonesia, mengawasi keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkaitan dengan pemilu seperti pelaksanaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), pengawasan pelanggaran tindak Pidana, pelanggaran Kode Etik, serta Pelanggaran Administratif Pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Bawaslu juga berwenang dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu yang mana dalam hal ini Bawaslu berwenang untuk Memeriksa, Mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif dan Kode etik serta dalam Sengketa Pemilu Bawaslu dapat melaksanakan Proses adjudikasi jika tahapan Mediasi yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan pihak yang bersengketa dan hasil putusan Bawaslu ini bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan peyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2019 bawaslu telah menerima sebanyak 15.052 laporan/temuan pelanggaran yang teregistrasi

hingga 28 mei 2019. Laporan atau temuan pelanggaran ini disampaikan langsung oleh komisioner Bawaslu.

Fritz mengatakan dari 15.052 laporan yang masuk diantaranya sebanyak 14.462 merupakan temuan dari pihak pengawas pemilu dan 1.581 merupakan laporan dari masyarakat. Data tersebut terdiri dari 533 kasus dugaan pelanggaran pidana, 12.138 kasus pelanggaran administrasi, 162 kasus pelanggaran kode etik, dan 1096 kasus pelanggaran hukum lainnya. Dengan temuan pelanggaran tertinggi yang diterima oleh Bawaslu berasal dari Provinsi Jawa Timur 10.066 temuan, lalu disusul berturut-turut Sulawesi Selatan (806 temuan), Jawa Barat (582 temuan), Sulawesi Tengah (475 temuan), dan Jawa Tengah (475 temuan), Fritz mengatakan dugaan pelanggaran pidana yang tertinggi yakni berkaitan dengan kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri yang tak netral, penggunaan kepala desa untuk menguntungkan peserta pemilu, hingga penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.²

Berdasarkan temuan diatas Bawaslu Provinsi Jambi dengan hasil rilis pelanggaran pemilu tahun 2019 menangani 111 kasus, yang terdiri dari 42 kasus pelanggaran pidana, 37 kasus pelanggaran administrasi, 18 kasus pelanggaran hukum lainnya dan 14 kasus pelanggaran kode etik.³

Tabel 1.1. Data Pelanggaran Pemilu 2019 Provinsi Jambi

| No | Provinsi | Jumlah Temuan | Jumlah Laporan | Tidak diregistrasi/dilimpahkan/pelimpahan | Registrasi | Temuan | | | | Keterangan |
|----|----------------|---------------|----------------|---|------------|------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------------------|
| | | | | | | Penanganan Pelanggaran | | | | |
| | | | | | | ADM | Pidana | Kode Etik | Lainnya | |
| 1 | Provinsi Jambi | 8 | 6 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | dilimpahkan ke Kabupaten Merangin |
| 2 | Kota Jambi | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | Batanghari | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |

²Cnn Indonesia, *Bawaslu terima 15.052 Laporan Pelanggaran Pemilu 2019*, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190528205850-32399276/bawaslu-terima-15052-laporan-pelanggaran-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 04-05-2020 pukul 10.45 wib.

³ Tribun Jambi, *Bawaslu Jambi rilis pelanggaran pemilu 2019, mulai kasus money politics hingga caleg laporkan caleg*, <https://www.google.com/amp/s/jambi.tribunnews.com/amp/2019/10/23/bawaslu-jambi-rilis-pelanggaran-pemilu-2019-mulai-kasus-money-politics-hingga-caleg-laporkan-caleg>, diakses pada tanggal 04-05-2020 pukul 21.00 wib.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|----|----|----|-----|-----|----|----|----|--|
| 4 | Muaro Jambi | 8 | 10 | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 6 | |
| 5 | Sarolangun | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 6 | Merangin | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | Perkara Nomor 01/TM/PL05.06/KAB/IV/2019 tanggal 8 April 2019 (2 jenis pelanggaran) |
| 7 | Sungai Penuh | 8 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | Bungo | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | Tebo | 5 | 8 | 5 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Tanjabtim | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Tanjabbar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Kerinci | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| TOTAL | | 53 | 58 | 22 | 89 | 37 | 42 | 14 | 18 | |
| Total Keseluruhan TM/LP | | | | | 112 | 112 | | | | |

Sumber :Data Bawaslu Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil data pengawasan pemilu yang telah ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi pelanggaran yang paling banyak terjadi di provinsi Jambi yaitu terdapat di kabupaten muaro Jambi. Dimana pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019 bawaslu kabupaten Muaro Jambi mendapati total sebanyak 19 pelanggaran pemilu dimana diantaranya 3 pelanggaran administrasi, 7 pelanggaran pidana, 2 pelanggaran kode etik serta 6 pelanggaran lainnya.

Berikut daftar temuan dan Laporan yang telah diterima oleh Bawaslu Muaro Jambi pada pemilu serentak 2019.

Tabel 1.2. Daftar Temuan Pelanggaran Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Muaro Jambi

| No | No Registrasi | Pokok Perkara | Tanggal temuan | Tanggal registrasi | Penemu | Terlapor | Dugaan pasal yang di langar |
|----|---|---|------------------|--------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | 01/TM/PL/ADM/JA.05/X/2018 | Persyaratan pecalonan | 23 Oktober 2018 | 31 Oktober 2018 | Panwascam | Suherman(Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Nasdem/Peserta Pemilu) | Pasal 7 dan 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 (Kelengkapan Administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. |
| 2 | 001/TM-PP/KEC. TAMAN RAJO/05.07/IV/2018 | Pencocokan data pemilih tidak sesuai prosedur | 28 April 2018 | 30 April 2018 | Panwascam Taman Rajo | Firdaus(Pan tarlih TPS 07, Desa Kemingkin g Dalam) | Pasal 1 ayat (40), pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum |
| 3 | 02/TM/PL/Kab/JA.05/X/2018 | APK beberapa Caleg yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | 17 Oktober 2018 | 17 Oktober 2018 | Bawaslu Kab. Muaro Jambi | Caleg DPRD Kab. Muaro Jambi | Pasal 74 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan |
| 4 | 02/TM/PL/Kab/JA.05/1/2019 | Kampanye yang terjadi kontrak politik antara calon wakil presiden Nomor Urut 02 dengan kelompok Tani yang melibatkan kepala desa, caleg dan anak-anak | 25 Januari 2019 | 29 Januari 2019 | M. Hapis, S. Pd. I | 1. Ahmad Tarmizi (Pj. Kades desa Muhajirin) 2. A. Yani (kades desan Batin, Kab. Batang hari). 3. Syafrie Hasibuan (Caleg PKS) | Pasal 490 dan 493 UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu |
| 5 | 05/TM/PL/Kab/JA.-05/II/2019 | Berkampanye ditempat pendidikan berupa penyebaran bahan kampanye di SDN 18 Kec. Jambi Luar | 21 Februari 2019 | 25 Februari 2019 | M. Hapis, S.Pd,I | Sumarsen Purba (Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) | Pasal 521 jo 280 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu |

| | | Kota | | | | | |
|----|--|--|------------------|------------------|---|--|--|
| 6 | 01/TM/P ILEG- MJ/IV/2 018 | Dugaan pelanggaran pemilu terkait kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Bacaleg dan merupakan Kepala Desa Aktif Tanjung Katung. | 28 Maret 2018 | 28 Maret 2018 | M. Yusuf,SE (Bawaslu Kab. Muaro Jambi) | A. Murni, SH(Kades Desa tanjung Katung) | Pasal 29 huruf j UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa |
| 7. | 01/TM/P P/KAB/J A. 05/VIII/ 2018 | Kegiatan kampanye mendukung salah satu paslon cawapres dimedia sosial yang dilakukan oleh dokter ASN | 8 Januari 2019 | 11 Januari 2019 | M. Hapis, S.Pd. I (Bawaslu Kab. Muaro Jambi) | Dr. Meiko A (Dokter ASN) | Pasal 2 huruf a UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 4 ayat 13 PP Nomor 53 tahun 2010 |
| 8 | 03/TM/P L/Kab/J A- 05/II/20 19 | Dugaan pelanggaran pemilu terkait keterlibatan kades dalam berkampanye. | 18 Februari 2019 | 19 Februari 2019 | Yasril. MA. Pol (Bawaslu Kab. Muaro Jambi) | A. Tarmizi (Kades Desa Muhajirim | Pasal 29 huruf j Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa |
| 9 | 04/TM/P L/Kab/J A.- 05/II/20 19 | Dugaan pelanggaran pemilu terkait keterlibatan Kades dalam berkampanye | 18 Februari 2019 | 19 Februari 2019 | Yasril. MA. Pol (Bawaslu Kab. Muaro Jambi) | A. Yani (kades desan Batin, | Pasal 29 huruf j Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa |

Sumber : Bawaslu Muaro Jambi

Tabel 1.3. Daftar Laporan Pelanggaran Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Muaro Jambi

Laporan masyarakat (diresgitrasi)

| No | No Registrasi | Pokok Perkara | Tanggal temuan /laporan | Tanggal registrasi | Pelapor | Terlapor | Dugaan pasal yang di langgar |
|----|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 01/LP/PL/A DM/J A.05/V/2019 | Tidak mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai. | 28 April 2019 | 2 Mei 2019 | Mardian (WNI yang memiliki hak pilih) | Syamsuri, Triwahyudi, Sabrin, M. Sobri, Sapon(panitia pemilihan kecamatan) | Pasal 20 PKPU Nomor 4 tahun 2019 |
| 2 | 01/LP/PL/Kab/JA. 05/II/2018 | APS Wahyudi Dipasang didepan Rumah Yanto (Tim wahyudi) sudah satu minggu. Pada tanggal 18 Februari sekitar pukul 08.00-14.00 APS tersebut sudah tidak ada lagi, dan menurut Yanto, APS tersebut diturunkan oleh Amril Yanto atas perintah Ahmadi (ketua Panwascam Taman Rajo) | 18 Februari 2018 | 21 Februari 2018 | Wahyudi | 1. Ahmadi 2. M. Dong Hamda 3. Andi Susanto 4. Amril Yanto | Pasal 15 huruf c dan f Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 |
| 3 | 02/LP/PL/Kab/JA. 05/IV/2019 | Anggota PPK Jaluko melakukan kegiatan membantu salah satu calon anggota legislatif dengan cara menempatkan | 15 April 2019 | 22 April 2019 | Edi Widodo | Sapon (Anggota PPK Jaluko) | Pasal 8 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|------------------------|---------------|---|---|
| | | saksi dibeberapa TPS desa Mendalo Darat saat pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 | | | | | Umum |
| 4 | 03/LP /PL/K AB/J A.05/ V/201 9 | Suara Usman Halik mejadi 11 suara seharusnya 1 suara dan di TPS 07 suara Bapak Usman Halik 0 menjadi 8 karena suara atas nama Sri Kartini dipindahkan ke suara Usman Halik | 3 Mei 2019 | 13 Mei 2019 | Rus;i Evan | Usman Halik | Pasal 532 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu |
| 5 | 01/LP /PL/K ab/JA. 05/VI II/201 8 | Kampanye diluar jadwal yang melibatkan anak-anak oleh Caleg yang diduga masih menjadi Kepala Dinas Pendidikan | 27 Agustu s 2018 | 29 Agustu s 2018 | A. Tholip | Drs. Ulil Amri (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muaro Jambi) | UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 87 ayat 4 huruf c |

Sumber : Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi

Dari data Pelanggaran Pemilu yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Muaro jambi dalam menemukan dan menanggapi laporan yang terjadi yaitu dari 18 kasus pelanggaran yang ditemukan terdapat 5 kasus temuan dan laporan yang tidak teregistrasi serta 8 diantaranya berhasil diselesaikan dan 5 kasus diberhentikan.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ali Sidik mahasiswa S1 Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung yang berjudul “*PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM*

DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)” dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen.

Variabel yang diteliti yaitu pola hubungan dan komunikasi, serta fungsi akomodasi dan tata kelola data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara para narasumber dan data sekunder yaitu dari undang-undang, peraturan-peraturan, dan sumber bacaan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2019 di provinsi Lampung masih kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, lemahnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM), masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan jajaran Pengawas Pemilu dibawahnya dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kondisi ini terjadi karena sifat kelembagaan panwascab/kota yang adhoc, pola rekrutmen pengawas pemilu adhoc masih kurang baik, serta rendahnya alokasi anggaran pengawas di daerah. Kedua, faktor regulatif, masih ada sejumlah ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan perannya, seperti: waktu penanganan pelanggaran singkat, Bawaslu tidak diberi wewenang melakukan pemanggilan paksa dalam proses klarifikasi dan adanya kewajiban untuk menyiapkan minimal 2 (dua) bukti dalam penerusan

rekomendasi.⁴

Penelitian selanjutnya yang sejalan dengan fenomena diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Dhimas Satrio Hutomo, Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 yang berjudul “*Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)*” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus, penelitian ini memfokuskan pada pemetaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan juga hambatan dalam mengawasi pilkada serentak di Jawa Tengah. Adapun hasil dari penelitian ini : (1) bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik. (2) dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 119 (seratus Sembilan belas) pelanggaran. Dari sekian pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat materil tindak pidana (3) pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur

⁴Aldi sidik, *peran badan pengawas pemilihan umum dalam penegakan hukum pemilihan umum (studi tentang interaksi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 di provinsi Lampung)*.

Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 semuanya dapat diselesaikan dengan baik.⁵

Berdasarkan hasil data pelanggaran yang yang terjadi di kabupaten Muaro Jambi pada pemilihan umum serentak tahun 2019 yang dimana terdapat 18 kasus pelanggaran dan yang terbanyak terjadi di Provinsi Jambi baik itu temuan oleh Bawaslu sendiri maupun laporan dari masyarakat yang dimana 13 diantaranya diregistrasi dan 5 kasus tidak diregistrasi serta 8 kasus pelanggaran berhasil diselesaikan dan 5 kasus pelanggaran diberhentikan. Berdasarkan pemaparan diatas Penulis merasa Penangan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menarik untuk di teliti bagaimana Bawaslu Muaro Jambi memainkan perannya dalam menyelesaikan 8 kasus pelanggaran serta mengapa 5 kasus yang telah ditemukan diberhentikan atau tidak dilanjutkan.

Maka dari itu penulis Merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran bawaslu dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di kabupaten muaro jambi pada pemilihan umum serentak tahun 2019 dengan judul **“Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Muaro Jambi dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Umum serentak tahun 2019.**

⁵ Dhimas Satrio Hutomo, *Peranan Badan Pengawas Pemilu (Baswaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan Gubernur dan wakil gubernur jawa tenga tahun 2018/2023).*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Badan pengawas Pemilu Muaro Jambi dalam menyelesaikan pelanggaran serentak tahun 2019?.
2. Apa saja Peran badan Pengawasan Pemilu Muaro Jambi dalam menyelesaikan Pelanggaran pada pemilihan umum serentak tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme Bawaslu Muaro Jambi dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan umum serentak tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Bawaslu Muaro Jambi dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu serentak di kabupaten Muaro Jambi tahun 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan:

- a. Untuk memperkaya khasanah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Ilmu Politik, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik;
- b. Penelitian ini khususnya bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisis peran, Bawaslu dalam mengawasi dan menyelesaikan pelanggaran dalam pemilu serentak 2019 di kabupaten Muaro Jambi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak yang terkait dalam penelitian peran Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu. Serta bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

1.5. Landasan teori

1.5.1. Teori Pengawasan

Menurut pendapat Hani Handoko menjelaskan bahwa Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan

dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.⁶

Adapun indikator utama dari pengawasan menurut Hani Handoko adalah sebagai berikut:

1. Akurat

informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat Waktu

informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepat bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Obyektif dan menyeluruh

informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik pengawasan strategik

sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang – bidang dimana penyimpangan - penyimpangan dari standar paling sering terjadi yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik secara ekonomis

biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut..

6. Realistik secara Organisasional

⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm, 372.

sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7. Terkordinasi dengan Aliran kerja organisasi

informasi pengawasan harus terkordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang membutuhkannya.

8. Fleksibel

pengawasan harus memiliki fleksibel untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang harus diambil.

10. Diterima para anggota organisasi

sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.⁷

1.5.2. Teori Pemilu

a. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum mempunyai esensi sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan yang sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem

⁷ *Ibid*, hlm, 373

pemusyawaratan dan perwakilan. Pada hakikatnya Pemilu merupakan Pengakuan dan Perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.⁸ Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu juga merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.⁹

Pengertian pemilu cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

1. Umarudin Masdar, yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknis pelaksanaannya. Ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat.
2. Andrew Reynolds, menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai-partai dan para kandidat.

⁸ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm9

⁹ Karim dalam Dani, *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 11.

3. Pratikno, menyatakan bahwa pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat (*votes*) menjadi wakil rakyat (*seats*).¹⁰

b. Fungsi Pemilihan Umum

1. Menentukan Pemerintah secara Langsung maupun tidak Langsung, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintah yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung (rakyat ikut memberikan suara) ataupun tidak langsung (pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat).
2. Sebagai Wahana Umpan Balik antara Pemilik Suara dan Pemerintah, ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Sebaliknya, ketika selama menjalankan roda pemerintahan mereka menunjukkan kinerja yang bagus maka besar kemungkinan para pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahan,
3. Barometer Dukungan Rakyat Terhadap Penguasa, setelah proses penghitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka dapat diukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka

¹⁰ Muhadam Labolo, *Op.cit*, hlm. 51.

yang telah terplih. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan melihat perolehan suara.

4. Sarana Rekrutmen Politik, menurut Cholisin rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara dalam proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada.¹¹

c. Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang dikutip Khairul Fahmi, beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.¹²
5. Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan

¹¹*Ibid*, hlm. 53.


¹²Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) hlm. 267.

setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

6. Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu, tetapi juga kepada penyelenggara pemilu.¹³

¹³Ratnia Sholiha dkk, *Pentingnya Pengawasan Partisipasi dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis*, Jurnal Wacana Politik, 2018, Vol. 3, hlm. 17.

1.6. Kerangka berpikir



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan Kualitatif, yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial dibandingkan generalisasi.¹⁴ Alasan digunakannya pendekatan ini adalah ingin memahami secara lebih dalam kasus pelanggaran pemilihan umum serta mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.¹⁵

Jenis penelitian ini dipilih karena metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dimana metode penelitian ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui studi kasus maupun studi komparasi (membandingkan). Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian studi kasus ini dipilih juga karena sifat kecenderungannya yang biasa memperhatikan permasalahan, mengapa suatu kebijakan diambil, kebijakan apa yang diambil dan bagaimana pelaksanaannya, karena dalam penelitian ini fokus yang ingin diteliti adalah pelanggaran administrasi pemilu dan bagaimana mekanisme bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan serentak tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm 1.

¹⁵ J.R. Raco, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010) hlm 49.

1.7.2. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kabupaten Muaro Jambi, Jl. Lintas Timur RT 04 Desa kedemangan. Kabupaten muaro Jambi dipilih sebagai lokasi penelitian karena dari keseluruhan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Jambi pada pemilihan umum serentak pada tahun 2019 kabupaten Muaro Jambi menjadi kabupaten yang memiliki paling banyak pelanggaran.

1.7.3. fokus penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu adanya fokus penelitian. Dimana fokus penelitian tersebut bertujuan untuk memfokuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Penentuan fokus didasarkan pada kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yaitu memilih fokus atau pokok permasalahan yang dipilih untuk diteliti, dan bagaimana memfokuskannya. Oleh karenanya, peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana Peran Badan Pengawasan Pemilu Ddalam menyelesaikan Pelanggaran Pemilu serentak tahun 2019 dikabupaten Muaro Jambi.

1.7.4. sumber data

Kaelan menyatakan bahwa sumber data adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, taman dan guru dalam penelitian. Sedangkan menurut lofland, sumberdata adalah semua bentuk-kata dan tindakan sedangkan sumber data tambahan dalah berupa dokumen tertulis, foto, rekaman dan lain-lain. Dapat disimpulkan data adalah segala bentuk informasi fakta dan relitas yang terkait dengan apa yang diteliti atau dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. sumber data utama (primer)

sumber data yang dapat memberikan informasi, fakta, dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber data yaitu ketua Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi beserta masyarakat yang mana dalam hal ini terlibat dalam pengawasan berupa penemu pelanggaran.

b. sumber data tambahan (sekunder)

sumber data yang mencakup dalam segala bentuk dokumen tertulis, maupun foto dalam penelitian dokumentasi dan foto merupakan sumber data sekunder

1.7.5. Teknik penentuan informan

Teknik Penentuan informan (*sampling*) dilakukan menggunakan “*Purposive Sampling technique*”, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.¹⁶

Berdasarkan Teknik di atas, maka peneliti menentukan informan yang akan di dimintai keterangan terkait dengan permasalahan pelanggaran Pemilu pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Muaro Jambi

A. Bawaslu Muaro Jambi (Tim penanganan pelanggaran Pemilu, Kordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa)

B. Partai Politik (PDIP)

C. Kepolisian (Sentra Gakkumdu)

¹⁶ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm 85.

D. Terlapor (pelaku Pelanggaran Pemilu)

E. Masyarakat Muaro Jambi.

1.7.6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁷

a. Wawancara.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Dengan jenis wawancara semiterstruktur, yang pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, peneliti melakukan komunikasi dengan pihak terkait atau sumber penelitian, antara lain anggota Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi(Koordinator Divisi Pelanggaran Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa), anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi (Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa)

b. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi secara terus terang atau tersamar. Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang permasalahan yang ada di lapangan.

¹⁷ *Ibid*, hlm 62.

c. Dokumentasi

Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Dokumen diperlukan peneliti untuk mendukung data dari wawancara dan observasi.

1.7.7. Teknik analisis data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan tiga komponen analisis, yaitu:¹⁸

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

¹⁸ *Ibid*, hlm 247-252.

b. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)/*verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data Kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.